



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmaliyana Hamid Binti Hamid Alias Ibu Darma
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/04 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Pole Indah Mas Koppe No. 8 Jl. Mutiara  
Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten  
Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Darmaliyana Hamid Binti Hamid Alias Ibu Darma tidak ditahan pada tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa dibantar oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 29 April 2021 dan tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMALIYANA HAMID Binti HAMID als. IBU DARMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMALIYANA HAMID Binti HAMID als. IBU DARMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 1038 an. NURMAWATI;
  2. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik dengan nomor 997 an. NURMAWATI; DIKEMBALIKAN KEPADA HJ. NURMAWATI BINTI USMAN ALS. MAMA RAHIM;
  3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 09-03-2017 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Sdr. DARMALIYANA HAMID diatas materai 6000;
  4. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20-04-2017 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Sdr. DARMALIYANA HAMID;
  5. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2017 yang bertanda tangan di materai 6000 Sdr. DARMALIYANA HAMID;
  6. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2018 yang bertanda tangan Hj. JUMRAWATI;
  7. 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman dana tertanggal 28 Maret 2018 yang bertanda tangan pihak pertama Hj. JUMRAWATI pihak kedua MAQBUL;
  8. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pinjaman sementara dengan hadiah bonus senilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)/Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 10-03-2017;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa DARMALIYANA HAMID BINTI HAMID Als. IBU DARMA pada tanggal 09 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jl. KS Tubun Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju samping Bank Sinar Mas Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”**, mengakibatkan saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim mengalami kerugian berupa 2 (dua) sertifikat hak miliknya No. 997 dan No. 1038, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat Terdakwa mengatakan ingin meminjam sementara 2 (dua) buah sertifikat hak milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim, dengan nomor sertifikat 997 dan nomor sertifikat 1038, karena saat itu Terdakwa sedang butuh dana untuk menyelesaikan masalahnya, dimana suami Terdakwa saat itu tersandung kasus korupsi, dengan perjanjian akan mengembalikan sertifikat milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim selama 1 (satu) bulan saja, karena saat itu Terdakwa sedang mengurus pencairan uang atau dana ke Bank BNI Mamuju;

Bahwa dikarenakan Terdakwa berjanji dalam masa 1 (satu) bulan akan mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut kepada saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim, sehingga saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim meminjamkan ke 2 (dua) buah sertifikat hak miliknya kepada Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ke 2 (dua) sertifikat tersebut, Terdakwa kemudian menjaminkan sertifikat hak milik saksi korban Hj.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim kepada saksi Jumrahwati dengan jaminan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada saksi Abdullah dengan jaminan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa setelah lewat sebulan dari perjanjian Terdakwa, saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim beberapa kali datang kerumah Terdakwa untuk meminta kembali sertifikat hak miliknya namun Terdakwa tidak mengembalikannya, kemudian pada tahun 2018 saksi korban kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta sertifikat hak miliknya, namun saat itu Terdakwa mengatakan “nanti kalau rumah Terdakwa yang di Makassar laku terjual, Terdakwa akan mengembalikan sertifikat milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim”, namun saat rumah Terdakwa yang di Makassar sudah laku terjual ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan sertifikat hak milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim, kemudian Terdakwa kembali menjanjikan kepada korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim kalau rumah Terdakwa yang berada di Jalan Axury Kabupaten Mamuju laku terjual, maka terdakwa akan mengembalikan sertifikat hak milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim;

Bahwa saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim kembali lagi kerumah Terdakwa meminta ke 2 (dua) setifikat hak miliknya setelah saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim mendengar kalau rumah Terdakwa yang berada di Jalan Axury Kabupaten Mamuju telah laku terjual namun Terdakwa kembali beralasan kalau Terdakwa tidak ada uang untuk menebus sertifikat saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim yang telah dijaminkan Terdakwa kepada saksi Abdullah dan saksi Jumrahwati, dengan kembali berjanji dan berkata kepada saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim “nanti kalau ruko milik Terdakwa yang terletak di Jalan Pababari Kabupaten Mamuju, laku terjual akan menebus dan akan mengembalikan sertifikat hak milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim” sehingga saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim kembali memberikan kesempatan waktu kepada Terdakwa;

Bahwa pada tahun 2019 saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim bersama dengan suaminya yakni saksi Patta Andi Bin Dorak als. H. Rahim datang kembali kerumah Terdakwa untuk menagih kembali sertifikat hak milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim, dan saksi Patta Andi Bin Dorak als. H. Rahim sempat mengatakan kepada Terdakwa “sini mi saya beli saja ruko ta yang terletak di Jalan Pababari, dengan syarat sama-sama ki kasi keluar sertifikat nya itu ruko, nanti saya yang bayar dulu pinjaman

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam



ta kepada orang yang pegang sertifikat ruko senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah itu saya juga bayar sertifikat ku yang kita katakan dipegang oleh sepupu nanti di totalkan saja berapa sisa yang saya bayar kepada kita sebesar nilai harga jual ruko kepada saya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)", namun Terdakwa tidak mau pergi mengurus bersama-sama melainkan Terdakwa maunya jalan sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim mengalami kerugian berupa 2 (dua) sertifikat hak milik No. 997 dan No. 1038;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa DARMALIYANA HAMID BINTI HAMID Als. IBU DARMA pada tanggal 09 Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jl. KS Tubun Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju samping Bank Sinar Mas Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat Terdakwa mengatakan ingin meminjam sementara 2 (dua) sertifikat hak milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim, dengan nomor sertifikat 997 dan nomor sertifikat 1038, karena saat itu Terdakwa sedang butuh dana untuk menyelesaikan masalahnya, dimana suami Terdakwa saat itu tersandung kasus korupsi, dengan perjanjian akan mengembalikan sertifikat milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim selama 1 (satu) bulan saja, karena saat itu Terdakwa sedang mengurus pencairan uang atau dana ke Bank BNI Mamuju sehingga saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim meminjamkan ke 2 (dua) sertifikat hak miliknya kepada Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ke 2 (dua) sertifikat tersebut, Terdakwa kemudian menjaminkan sertifikat hak milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim kepada saksi Jumrahwati dengan jaminan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada saksi Abdullah dengan jaminan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);





Bahwa setelah lewat sebulan dari perjanjian Terdakwa, saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim beberapa kali datang kerumah Terdakwa untuk meminta kembali sertifikat hak miliknya namun Terdakwa tidak mengembalikannya;

Bahwa tahun 2018 saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta sertifikat hak miliknya, namun saat itu terdakwa mengatakan “nanti kalau rumah Terdakwa yang di Makassar laku terjual, Terdakwa akan mengembalikan sertifikat milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim”, namun saat rumah Terdakwa yang di Makassar telah laku terjual ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan sertifikat hak milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim, bahkan Terdakwa menjanjikan kembali rumah Terdakwa yang berada di Jalan Axury Kabupaten Mamuju, apabila laku terjual Terdakwa akan mengembalikan sertifikat hak milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim;

Bahwa setelah mendengar kalau rumah Terdakwa yang berada di Jalan Axury Kabupaten Mamuju telah laku terjual, saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim pergi mendatangi Terdakwa untuk meminta sertifikat namun Terdakwa kembali beralasan kalau Terdakwa tidak ada uang untuk menebus sertifikat saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim yang telah dijaminkan Terdakwa kepada saksi Abdullah dan saksi Jumrahwati, dengan Terdakwa kembali mengatakan “nanti kalau ruko milik Terdakwa yang terletak di Jalan Pababari Kabupaten Mamuju, laku terjual akan menebus dan akan mengembalikan sertifikat hak milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim”;

Bahwa pada tahun 2019, saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim bersama dengan suaminya yakni saksi Patta Andi Bin Dorak als. H. Rahim datang kembali kerumah Terdakwa untuk menagih kembali sertifikat hak milik saksi korban Hj. Nurmawati Binti usman Als. Mama Rahim, dan oleh saksi Patta Andi Bin Dorak als. H. Rahim memberikan solusi kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “sini mi saya beli saja ruko ta yang terletak di Jalan Pababari, dengan syarat sama-sama ki kasi keluar sertifikat nya itu ruko, nanti saya yang bayar dulu pinjaman ta kepada orang yang pegang sertifikat ruko senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah itu saya juga bayar sertifikat ku yang kita katakan dipegang oleh sepupu, nanti di totalkan saja berapa sisa yang saya bayar kepada kita sebesar nilai harga jual ruko kepada saya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)”, namun Terdakwa tidak mau pergi mengurus bersama-sama melainkan Terdakwa maunya jalan sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga saksi korban Hj. Nurmawati Binti Usman Als. Mama Rahim mengalami kerugian berupa 2 (dua) buah sertifikat hak miliknya Nomor 997 dan Nomor 1038;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 09 Maret tahun 2017, saksi datang ke warung makan milik Terdakwa yang terletak di Jl. KS Tubun Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju samping Bank Sinar Mas, dimana saat itu Terdakwa memohon sambil menangis kepada saksi untuk meminjamkan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi, masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1038, dengan tujuan akan dijadikan jaminan gadai ke keluarganya untuk memperoleh uang, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut 1 (satu) bulan kemudian, lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan;
  - Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian, saksi menemui Terdakwa untuk meminta dikembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2017, Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;
  - Bahwa saksi dan saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim selaku suami saksi selanjutnya beberapa kali meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa hanya mengatakan “ada ji sama keluargaku, nanti ada pi uang ku baru saya ambil sertifikat ta”, kemudian saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim mengatakan kepada Terdakwa “tolong kasi ketemu saya dengan yang pegang sertifikat ku”,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dijawab oleh Terdakwa “ada ji nanti pi sudah pi na beli orang rumah ku baru saya tebus itu sertifikat ta”, lalu saksi mengatakan lagi “kalau memang orangnya di Makassar, nanti saya antar ki ke Makassar untuk ketemu sama itu orang”, namun Terdakwa menjawab “nanti pi saya yang ketemu”

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, saksi kembali menemui Terdakwa untuk meminta 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa mengatakan “nanti kalau rumah Terdakwa yang di Makassar laku terjual, maka Terdakwa akan mengembalikan sertifikat milik saksi”, namun saat rumah Terdakwa sudah laku terjual, Terdakwa tetap tidak mengembalikan sertifikat milik saksi;
- Bahwa Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi bahwa kalau rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Axuri Mamuju laku terjual, maka Terdakwa akan mengembalikan sertifikat milik saksi, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim selaku suami saksi pada tahun 2019 menemui lagi Terdakwa, lalu Terdakwa berjanji lagi akan mengembalikan sertifikat milik saksi jika ruko milik Terdakwa yang terletak di Jl. Pababari Mamuju laku terjual, akhirnya saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim mengatakan “sini mi saya beli saja ruko ta yang terletak di Jalan Pababari, dengan syarat sama-sama ki kasi keluar sertifikatnya itu ruko, nanti saya yang bayar dulu pinjaman ta kepada orang yang pegang sertifikat ruko senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saya juga bayar sertifikat ku yang kita katakan dipegang oleh sepupu, nanti ditotalkan saja berapa sisa yang saya bayar kepada kita sebesar nilai harga jual ruko kepada saya sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”, namun Terdakwa menolak tawaran dari saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai uang yang Terdakwa peroleh dari menggadai 2 (dua) buah sertifikat milik saksi;
- Bahwa saksi mau meminjamkan 2 (dua) buah sertifikat milik saksi karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang 2 (dua) buah sertifikat milik saksi belum Terdakwa kembalikan kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa rugi karena rencananya saksi akan pakai 2 (dua) buah sertifikat tersebut sebagai jaminan di Bank untuk memperoleh pinjaman bagi usaha saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui dari saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim selaku isteri saksi bahwa awalnya pada tanggal 09 Maret tahun 2017, saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim datang ke warung makan milik Terdakwa yang terletak di Jl. KS Tubun Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju samping Bank Sinar Mas, dimana saat itu Terdakwa memohon sambil menangis kepada saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim untuk meminjamkan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi, masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1038, dengan tujuan akan dijadikan jaminan gadai ke keluarganya untuk memperoleh uang, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut 1 (satu) bulan kemudian, lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan;
  - Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian, saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim menemui Terdakwa untuk meminta dikembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2017, Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;
  - Bahwa saksi dan saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim selaku isteri saksi selanjutnya beberapa kali meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa hanya mengatakan "ada ji sama keluargaku, nanti ada pi uang ku baru saya ambil sertifikat ta", kemudian saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim mengatakan kepada Terdakwa "tolong kasi ketemu saya dengan yang pegang sertifikat ku", namun dijawab oleh Terdakwa "ada ji nanti pi sudah pi na beli orang rumah ku baru saya tebus itu sertifikat ta", lalu saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim mengatakan lagi "kalau memang orangnya di Makassar, nanti saya antar ki ke Makassar untuk ketemu sama itu orang", namun Terdakwa menjawab "nanti pi saya yang ketemu"
  - Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim kembali menemui Terdakwa untuk meminta 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa mengatakan "nanti kalau rumah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang di Makassar laku terjual, maka Terdakwa akan mengembalikan sertifikat milik saksi”, namun saat rumah Terdakwa sudah laku terjual, Terdakwa tetap tidak mengembalikan sertifikat milik saksi;

- Bahwa Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim bahwa kalau rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Axuri Mamuju laku terjual, maka Terdakwa akan mengembalikan sertifikat milik saksi, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim selaku isteri saksi pada tahun 2019 menemui lagi Terdakwa, lalu Terdakwa berjanji lagi akan mengembalikan sertifikat milik saksi jika ruko milik Terdakwa yang terletak di Jl. Pababari Mamuju laku terjual, akhirnya saksi mengatakan “sini mi saya beli saja ruko ta yang terletak di Jalan Pababari Mamuju, dengan syarat sama-sama ki kasi keluar sertifikatnya itu ruko, nanti saya yang bayar dulu pinjaman ta kepada orang yang pegang sertifikat ruko senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saya juga bayar sertifikat ku yang kita katakan dipegang oleh sepupu, nanti ditotalkan saja berapa sisa yang saya bayar kepada kita sebesar nilai harga jual ruko kepada saya sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”, namun Terdakwa menolak tawaran dari saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai uang yang Terdakwa peroleh dari menggadai 2 (dua) buah sertifikat milik saksi;
  - Bahwa sampai sekarang 2 (dua) buah sertifikat milik saksi belum Terdakwa kembalikan kepada saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa rugi karena rencananya saksi akan pakai 2 (dua) buah sertifikat tersebut sebagai jaminan di Bank untuk memperoleh pinjaman bagi usaha saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada bulan Maret tahun 2017, Terdakwa datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis, dan mengatakan kepada saksi “saya sedang butuh uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menebus sertifikat ruko yang ada di Makassar, lalu saksi mengatakan “saya tidak bisa janji ada uang, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"nanti saya kasi ki hadiah naik umroh untuk 2 (dua) orang dan nanti saya pinjam uang ta cuma 3 (tiga) hari dan paling 1 (satu) minggu saya kembalikan uang ta";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan sertifikat di rumah saksi sebagai jaminan, lalu pada besok harinya, Terdakwa menelepon saksi bertanya "bagaimana mi dek?, bisa mi saya dibantu, usahakan mi dek saya dipinjamkan uang ta karena minggu depan ruko ku ada yang mau beli, tinggal menunggu pencairannya di Bank BNI, kalau tidak percaya telepon maki pihak Bank, lalu saat itu saksi menghubungi pihak Bank BNI Mamuju, yang oleh pihak Bank BNI Mamuju membenarkan ada yang bermohon membeli ruko milik Terdakwa yang terletak di Jl. Pababari Mamuju dan menyampaikan sementara diproses pengurusannya, sehingga saksi menjadi yakin dan percaya terhadap apa yang Terdakwa katakan, kemudian saksi datang ke warung makan milik Terdakwa yang terletak di Jl. KS Tubun Samping Bank Sinar Mas Mamuju membawa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat kwitansi pinjaman sementara sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi bermohon kepada saksi untuk meminjamkan lagi uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai biaya di notaris untuk mengurus pencairan dana di bank, tapi saksi memberikan emas milik saksi sebanyak 3 (tiga) keping emas, yang satu (satu) kepingnya sebesar 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2019, Terdakwa membayar angsuran pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan cara ditransfer dari jumlah keseluruhan pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan yang kedua tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan cara ditransfer, lalu yang ketiga pada tanggal 03 Oktober 2020, Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan keempat pada tanggal 04 November 2020, Terdakwa menstransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan jika total semuanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ternyata ruko milik saksi di Makassar tidak laku terjual;
- Bahwa saksi ketahui kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 997 yang dijaminkan Terdakwa kepada saksi bukan milik Terdakwa, akan tetapi an. Nurmawati,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi mau menjaminkan sertifikat tersebut kepada saksi Maqbul Bin Arifin alias Abbul pada bulan Maret 2018;

- Bahwa saksi menjaminkan sertifikat tersebut karena saksi butuh uang, dan diberikan oleh saksi Maqbul Bin Arifin alias Abbul kepada saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan telah dipakai oleh saksi sebagai modal usaha;
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut, saksi telah membuat kwitansi pinjaman sementara dan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi, dan dipegang oleh saksi Maqbul Bin Arifin alias Abbul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, Terdakwa pernah menjaminkan sertifikat kepada saksi karena Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga saksi membantu dengan memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu saksi menerima jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat, dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan, kemudian dibuatkan kwitansi pinjaman uang sementara sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selang beberapa hari, saksi memeriksa sertifikat tersebut, ternyata bukan milik Terdakwa, akan tetapi merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 an. Nurmawati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Maqbul Bin Arifin alias Abbul yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2018, saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminta bantuan dana sebagai modal usaha jualan pakaiannya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan oleh karena saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum pernah membantu saksi, maka saksi bersedia membantu saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum, dimana saat itu, saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum memberikan 1 (satu) buah sertifikat kepada saksi sebagai jaminan, kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum, lalu selanjutnya dibuatkan kwitansi pinjaman uang sementara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum;

- Bahwa ternyata 1 (satu) buah sertifikat yang dijaminan oleh saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum kepada saksi, bukanlah milik saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum, akan tetapi merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 997 an. Nurmawati;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Maret tahun 2017, saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim datang ke warung makan milik Terdakwa yang terletak di Jl. KS Tubun Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju samping Bank Sinar Mas, dimana saat itu Terdakwa memohon kepada saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim untuk meminjamkan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim, dengan tujuan Terdakwa akan jadikan jaminan gadai ke keluarga Terdakwa untuk memperoleh uang, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut 1 (satu) bulan kemudian, lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian, saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim menemui Terdakwa untuk meminta dikembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2017, Terdakwa membuat Surat Pernyataan lagi bahwa akan mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim dan saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim selaku suami dari saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim selanjutnya beberapa kali meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, karena 2 (dua) buah sertifikat tersebut sudah Terdakwa jaminkan kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dan saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini, sambil Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim dan saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim bahwa "ada ji sama keluargaku, nanti ada pi uang ku baru saya ambil sertifikat ta", kemudian saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim mengatakan kepada

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “tolong kasi ketemu saya dengan yang pegang sertifikat ku”, namun dijawab oleh Terdakwa “ada ji nanti pi sudah pi na beli orang rumah ku baru saya tebus itu sertifikat ta”;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim kembali menemui Terdakwa untuk meminta 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa mengatakan “nanti kalau rumah Terdakwa yang di Makassar laku terjual, maka Terdakwa akan mengembalikan sertifikat milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim”;
- Bahwa Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim bahwa kalau rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Axuri Mamuju laku terjual, maka Terdakwa akan mengembalikan sertifikat milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim dan saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim pada tahun 2019 menemui lagi Terdakwa, lalu Terdakwa berjanji lagi akan mengembalikan sertifikat milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim jika ruko milik Terdakwa yang terletak di Jl. Pababari Mamuju laku terjual;
- Bahwa Terdakwa telah menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 997 milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim, Terdakwa telah jaminkan kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum pada bulan Maret tahun 2017, saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum, dan mengatakan kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum “saya sedang butuh uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menebus sertifikat ruko yang ada di Makassar, lalu saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum mengatakan “saya tidak bisa janji ada uang, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum “nanti saya kasi ki hadiah naik umroh untuk 2 (dua) orang dan nanti saya pinjam uang ta cuma 3 (tiga) hari dan paling 1 (satu) minggu saya kembalikan uang ta”, sehingga Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum, kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim, Terdakwa telah jaminkan kepada saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini pada tanggal 11 Juli 2017, karena Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim belum Terdakwa kembalikan kepada saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim, sementara pinjaman uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagian Terdakwa telah kembalikan dengan rincian yaitu pada tanggal 04 Desember 2019, Terdakwa membayar angsuran pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan cara ditransfer, dan yang kedua tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan cara ditransfer, lalu yang ketiga pada tanggal 03 Oktober 2020, Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan keempat pada tanggal 04 November 2020, Terdakwa menstransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dari pinjaman uang kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan terhadap pinjaman uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini sejumlah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa belum kembalikan;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim karena Terdakwa akan jadikan jaminan gadai untuk memperoleh uang, lalu Terdakwa menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat tersebut kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dan saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini untuk memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 1038 an. Nurmawati;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik dengan nomor 997 an. Nurmawati;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 09-03-2017 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Sdr. Darmaliyana Hamid diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20-04-2017 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Sdr. Darmaliyana Hamid;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2017 yang bertanda tangan di materai 6000 Sdr. Darmaliyana Hamid;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2018 yang bertanda tangan Hj. Jumrawati;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman dana tertanggal 28 Maret 2018 yang bertanda tangan pihak pertama Hj. Jumrawati dan pihak kedua Maqbul;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pinjaman sementara dengan hadiah bonus sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)/Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 10-03-2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Maret tahun 2017, saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim datang ke warung makan milik Terdakwa yang terletak di Jl. KS Tubun Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju samping Bank Sinar Mas, dimana saat itu Terdakwa memohon kepada saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim untuk meminjamkan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1038, dengan tujuan Terdakwa akan jadikan jaminan gadai ke keluarga Terdakwa untuk memperoleh uang, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut 1 (satu) bulan kemudian, lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan, sehingga oleh karena kasihan, maka saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim meminjamkan 2 (dua) buah sertifikat miliknya;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian, saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim menemui Terdakwa untuk meminta dikembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2017, Terdakwa membuat Surat Pernyataan lagi bahwa akan mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim dan saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim selaku suami dari saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim selanjutnya beberapa kali meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, karena 2 (dua) buah sertifikat tersebut sudah Terdakwa jaminkan kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dan saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim dan saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim bahwa “ada ji sama keluargaku, nanti ada pi uang ku baru saya ambil sertifikat ta” (sertifikat ada sama keluargaku, nanti kalau saya sudah ada uang, maka saya akan kembalikan sertifikatmu), kemudian saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim mengatakan kepada Terdakwa “tolong kasi ketemu saya dengan yang pegang sertifikat ku” (tolong pertemukan saya dengan orang yang memegang sertifikatku), namun dijawab oleh Terdakwa “ada ji nanti pi sudah pi na beli orang rumah ku baru saya tebus itu sertifikat ta” (ada sertifikatmu, nanti kalau ada orang sudah beli rumahku, maka saya akan kembalikan sertifikatmu), lalu saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim mengatakan lagi “kalau memang orangnya di Makassar, nanti saya antar ki ke Makassar untuk ketemu sama itu orang”, namun Terdakwa menjawab “nanti pi saya yang ketemu” (nanti saya saja yang ketemu dengan orang itu);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim kembali menemui Terdakwa untuk meminta 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa mengatakan “nanti kalau rumah saya yang di Makassar laku terjual, maka saya akan mengembalikan sertifikat milikmu”;
- Bahwa Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim bahwa kalau rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Axuri Mamuju laku terjual, maka Terdakwa akan mengembalikan sertifikat milik saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim dan saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim pada tahun 2019 menemui lagi Terdakwa, lalu Terdakwa berjanji lagi akan mengembalikan sertifikat milik saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim jika ruko milik Terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Pababari Mamuju laku terjual, akhirnya saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim mengatakan “sini mi saya beli saja ruko ta yang terletak di Jalan Pababari, dengan syarat sama-sama ki kasi keluar sertifikatnya itu ruko, nanti saya yang bayar dulu pinjaman ta kepada orang yang pegang sertifikat ruko senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saya juga bayar sertifikat ku yang kita katakan dipegang oleh sepupu, nanti ditotalkan saja berapa sisa yang saya bayar kepada kita sebesar nilai harga jual ruko kepada saya sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” (saya beli saja rukomu yang terletak di Jalan Pababari Mamuju, dengan syarat kita tunjukkan sertifikat ruko tersebut, nanti saya bayar dulu pinjaman kamu ke orang yang memegang sertifikat ruko sebanyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saya bayar juga sertifikatku yang kamu bilang dipegang oleh sepupumu/keluargamu, lalu kamu jumlahkan saja berapa sisa yang saya bayar kepada kamu sesuai nilai harga jual ruko kepada saya sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun Terdakwa menolak tawaran dari saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim;

- Bahwa Terdakwa telah menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 997 milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim, Terdakwa telah jaminkan kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum pada bulan Maret tahun 2017, saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum, dan mengatakan kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum “saya sedang butuh uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menebus sertifikat ruko yang ada di Makassar, lalu saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum mengatakan “saya tidak bisa janji ada uang, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum “nanti saya kasi ki hadiah naik umroh untuk 2 (dua) orang dan nanti saya pinjam uang ta cuma 3 (tiga) hari dan paling 1 (satu) minggu saya kembalikan uang ta” (nanti saya berikan bonus/jatah untuk 2 (dua) orang pergi umroh, dan uang yang saya pinjam akan saya kembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) minggu);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah sertifikat di rumah saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum sebagai jaminan, lalu pada besok harinya, Terdakwa menelepon saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum kemudian bertanya “bagaimana mi dek?, bisa mi saya dibantu, usahakan mi dek saya dipinjamkan uang ta karena minggu depan ruko ku

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mau beli, tinggal menunggu pencairannya di Bank BNI, kalau tidak percaya telepon maki pihak Bank (bagaimana adik, apakah bisa membantu saya?, tolong pinjamkan saya uang karena minggu depan ada orang yang mau beli ruko milik saya, tinggal menunggu pencairan di Bank BNI, kalau tidak percaya, telepon saja pihak Bank), lalu saat itu saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum menghubungi pihak Bank BNI Mamuju, yang oleh pihak Bank BNI Mamuju membenarkan ada yang bermohon membeli ruko milik Terdakwa yang terletak di Jl. Pababari Mamuju dan menyampaikan sementara diproses pengurusannya, sehingga saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum menjadi yakin dan percaya terhadap apa yang Terdakwa katakan, kemudian saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dengan membawa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), datang ke warung makan milik Terdakwa yang terletak di Jl. KS Tubun Samping Bank Sinar Mas Mamuju, kemudian memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat kwitansi pinjaman sementara sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim kepada saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini pada tanggal 11 Juli 2017, karena Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini;
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim belum Terdakwa kembalikan kepada saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim, sementara pinjaman uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagian Terdakwa telah kembalikan dengan rincian yaitu pada tanggal 04 Desember 2019, Terdakwa membayar angsuran pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan cara ditransfer, dan yang kedua tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan cara ditransfer, lalu yang ketiga pada tanggal 03 Oktober 2020, Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan keempat pada tanggal 04 November 2020, Terdakwa menransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Terdakwa sudah mengembalikan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian dari pinjaman uang kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan terhadap pinjaman uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini sejumlah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa belum mengembalikan;

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim karena Terdakwa akan jadikan jaminan gadai untuk memperoleh uang, lalu Terdakwa menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat tersebut kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dan saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini untuk memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmaliyana Hamid Binti Hamid alias Ibu Darna diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan,



sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bentuknya alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi pula, oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan fakta hukum di persidangan, akan mempertimbangkan unsur-unsur yang paling mendekati kebenaran materil untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 mencantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara tentang *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau opzet adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian mengartikan kesengajaan merupakan pelaksanaan dari kehendak, kemauan, atau keinginan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, Serangkaian kata-kata bohong disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain sedangkan menggerakan orang lain dapat berupa tindakan maupun kata-kata yang dapat mempengaruhi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada tanggal 09 Maret tahun 2017, saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim datang ke warung makan milik Terdakwa yang terletak di Jl. KS Tubun Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju samping Bank Sinar Mas, dimana saat itu Terdakwa memohon kepada saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim untuk meminjamkan 2 (dua) buah sertifikat tanah milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1038, dengan tujuan Terdakwa akan jadikan jaminan gadai ke keluarga Terdakwa untuk memperoleh uang, karena Terdakwa sangat membutuhkan uang, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut 1 (satu) bulan kemudian, lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan, sehingga oleh karena kasihan, maka saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim meminjamkan 2 (dua) buah sertifikat miliknya;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian, saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim menemui Terdakwa untuk meminta dikembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2017, Terdakwa membuat Surat Pernyataan lagi bahwa akan mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim dan saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim selaku suami dari saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim selanjutnya beberapa kali meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, karena 2 (dua) buah sertifikat tersebut sudah Terdakwa jaminkan kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dan saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim dan saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim bahwa “ada ji sama keluargaku, nanti ada pi uang ku baru saya ambil sertifikat ta” (sertifikat ada sama keluargaku, nanti kalau saya sudah ada uang, maka saya akan kembalikan sertifikatmu), kemudian saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim mengatakan kepada Terdakwa “tolong kasi ketemu saya dengan yang pegang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat ku” (tolong pertemukan saya dengan orang yang memegang sertifikatku), namun dijawab oleh Terdakwa “ada ji nanti pi sudah pi na beli orang rumah ku baru saya tebus itu sertifikat ta” (ada sertifikatmu, nanti kalau ada orang sudah beli rumahku, maka saya akan kembalikan sertifikatmu), lalu saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim mengatakan lagi “kalau memang orangnya di Makassar, nanti saya antar ki ke Makassar untuk ketemu sama itu orang”, namun Terdakwa menjawab “nanti pi saya yang ketemu” (nanti saya saja yang ketemu dengan orang itu);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2018, saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim kembali menemui Terdakwa untuk meminta 2 (dua) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa mengatakan “nanti kalau rumah saya yang di Makassar laku terjual, maka saya akan mengembalikan sertifikat milikmu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim bahwa kalau rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Axuri Mamuju laku terjual, maka Terdakwa akan mengembalikan sertifikat milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim dan saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim pada tahun 2019 menemui lagi Terdakwa, lalu Terdakwa berjanji lagi akan mengembalikan sertifikat milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim jika ruko milik Terdakwa yang terletak di Jl. Pababari Mamuju laku terjual, akhirnya saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim mengatakan “sini mi saya beli saja ruko ta yang terletak di Jalan Pababari, dengan syarat sama-sama ki kasi keluar sertifikatnya itu ruko, nanti saya yang bayar dulu pinjaman ta kepada orang yang pegang sertifikat ruko senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu saya juga bayar sertifikat ku yang kita katakan dipegang oleh sepupu, nanti ditotalkan saja berapa sisa yang saya bayar kepada kita sebesar nilai harga jual ruko kepada saya sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” (saya beli saja rukomu yang terletak di Jalan Pababari Mamuju, dengan syarat kita tunjukkan sertifikat ruko tersebut, nanti saya bayar dulu pinjaman kamu ke orang yang memegang sertifikat ruko sebanyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saya bayar juga sertifikatku yang kamu bilang dipegang oleh sepupumu/keluargamu, lalu kamu jumlahkan saja berapa sisa yang saya bayar kepada kamu sesuai nilai harga jual ruko kepada saya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun Terdakwa menolak tawaran dari saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 997 milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim, Terdakwa telah jaminkan kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum pada bulan Maret tahun 2017, saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum, dan mengatakan kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum “saya sedang butuh uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menebus sertifikat ruko yang ada di Makassar, lalu saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum mengatakan “saya tidak bisa janji ada uang, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum “nanti saya kasi ki hadiah naik umroh untuk 2 (dua) orang dan nanti saya pinjam uang ta cuma 3 (tiga) hari dan paling 1 (satu) minggu saya kembalikan uang ta” (nanti saya berikan bonus/jatah untuk 2 (dua) orang pergi umroh, dan uang yang saya pinjam akan saya kembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) minggu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah sertifikat di rumah saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum sebagai jaminan, lalu pada besok harinya, Terdakwa menelepon saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum kemudian bertanya “bagaimana mi dek?, bisa mi saya dibantu, usahakan mi dek saya dipinjamkan uang ta karena minggu depan ruko ku ada yang mau beli, tinggal menunggu pencairannya di Bank BNI, kalau tidak percaya telepon maki pihak Bank (bagaimana adik, apakah bisa membantu saya?, tolong pinjamkan saya uang karena minggu depan ada orang yang mau beli ruko milik saya, tinggal menunggu pencairan di Bank BNI, kalau tidak percaya, telepon saja pihak Bank), lalu saat itu saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum menghubungi pihak Bank BNI Mamuju, yang oleh pihak Bank BNI Mamuju membenarkan ada yang bermohon membeli ruko milik Terdakwa yang terletak di Jl. Pababari Mamuju dan menyampaikan sementara diproses pengurusannya, sehingga saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum menjadi yakin dan percaya terhadap apa yang Terdakwa katakan, kemudian saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dengan membawa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), datang ke warung makan milik Terdakwa yang terletak di Jl. KS Tubun Samping Bank Sinar Mas Mamuju, kemudian memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam



membuat kwitansi pinjaman sementara sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 milik saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim kepada saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini pada tanggal 11 Juli 2017, karena Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1038 milik saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim belum Terdakwa kembalikan kepada saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim, sementara pinjaman uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagian Terdakwa telah kembalikan dengan rincian yaitu pada tanggal 04 Desember 2019, Terdakwa membayar angsuran pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan cara ditransfer, dan yang kedua tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan cara ditransfer, lalu yang ketiga pada tanggal 03 Oktober 2020, Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan keempat pada tanggal 04 November 2020, Terdakwa menransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dari pinjaman uang kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan terhadap pinjaman uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini sejumlah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa belum kembalikan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa meminjam 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim karena Terdakwa akan jadikan jaminan gadai untuk memperoleh uang, lalu Terdakwa menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat tersebut kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dan saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kata-kata bohong



terhadap saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim dan saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim, suami dari saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim melalui janji-janji Terdakwa akan mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, jika rumah Terdakwa yang beralamat di Makassar dan di Jalan Axuri Mamuju, serta ruko Terdakwa yang terletak di Jl. Pababari Mamuju laku terjual, sehingga saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim tergerak hatinya telah meminjamkan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, akan tetapi setelah 1 (satu) bulan dan seterusnya, Terdakwa hanya berjanji untuk mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, dan pada kenyataannya Terdakwa tidak dapat mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut, karena Terdakwa telah menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat tersebut kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dan saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini, dengan tujuan untuk memperoleh uang, dimana Terdakwa juga mengatakan serangkaian kata bohong kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum untuk memberikan bonus/hadiah pergi umroh untuk 2 (dua) orang, sehingga Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang dari saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dan saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa tidak dapat menepati janjinya, sementara terhadap uang pinjaman dari saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum, Terdakwa hanya mengembalikan sebagian saja, meskipun Terdakwa telah berjanji kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum untuk mengembalikan uang milik saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) minggu, sedangkan terhadap uang pinjaman dari saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini, Terdakwa belum mengembalikan seluruhnya, sehingga akibatnya pada saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim dan saksi Patta Andi Bin Dorak alias H. Rahim, suami dari saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim, dirugikan karena belum memperoleh kembali 2 (dua) buah sertifikat, serta terhadap saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum, dirugikan karena hanya sebagian saja uang yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa dikembalikan kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum, sedangkan saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini, dirugikan karena seluruh uang yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa yang menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat milik saksi Hj. Nurawati Binti Usman alias Mama Rahim tersebut

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dan saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini untuk memperoleh sejumlah uang dari saksi Jumrahwati Binti H. Abd. Latif alias Ibu Jum dan saksi Abdullah Bin Badudo alias Bapa Rini tercapai, sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai serangkaian kebohongan untuk memperoleh sejumlah uang, dengan demikian keseluruhan unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo sejak tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa tidak hadir karena sakit, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Opname No : 50/35/VI/2021/RSHIS tanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh dr. Sita Harit, Sp.PD, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso Polda Sulawesi Barat, oleh karena itu, Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Pembantaran Penahanan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 22 Juni 2022, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (*Stuiting*) Tenggang Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang Dirawat Inap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan, dengan perintah membantar penahanan Terdakwa sejak tanggal 22 Juni 2021, sehingga untuk selanjutnya Terdakwa tidak pernah hadir lagi di persidangan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih sakit, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Rujukan FKTL No. Rujukan : SR/135/VI/2021/RSHIS tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh dr. Sita Harit Ibrahim, Sp.PD, Hasil Pemeriksaan Radiologi tanggal 28 Juni 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Surat Keterangan Opname No. 372185/MANYAR/28.06.2021 tanggal 28 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Ni. Azrida Afriana I, SKM, S. Kep, Karu Perawatan an. Ka Rumkit Bhayangkara Makassar, dan Surat Keterangan Kontrol tanggal 1 Juli 2021 di Rumah Sakit Siloam Hospital Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sakit sehingga tidak hadir di persidangan, namun pemeriksaan perkara a quo dalam tahapan pembuktian pemeriksaan alat-alat bukti telah selesai, maka demi kepentingan kepastian penyelesaian perkara tersebut, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa, dimana dalam persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan Penuntut Umum tanggal 04 Agustus 2021 telah dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, serta untuk selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk melaksanakan haknya mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan berlandaskan pada keadaan-keadaan maupun kondisi Terdakwa yang sementara dialami oleh Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal Majelis Hakim menjatuhkan pidana percobaan, bukan merupakan bentuk pengampunan terhadap Terdakwa, akan tetapi diharapkan putusan Majelis Hakim tetap dapat memenuhi aspek kepastian hukum dalam hal pernyataan kesalahan dan pertanggung jawaban Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, selain itu pemenuhan terhadap aspek keadilan dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa maupun terhadap korban akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa tidak perlu menjalani lamanya pembedaan yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan ketentuan Terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani masa pidana percobaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 1038 an. Nurmawati;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik dengan nomor 997 an. Nurmawati;  
Oleh karena merupakan milik saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 09-03-2017 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Sdr. Darmaliyana Hamid diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20-04-2017 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Sdr. Darmaliyana Hamid;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2017 yang bertanda tangan di materai 6000 Sdr. Darmaliyana Hamid;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2018 yang bertanda tangan Hj. Jumrawati;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman dana tertanggal 28 Maret 2018 yang bertanda tangan pihak pertama Hj. Jumrawati dan pihak kedua Maqbul;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pinjaman sementara dengan hadiah bonus sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)/Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 10-03-2017;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan tercela karena bertujuan mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sakit dan masih menjalani perawatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmaliyana Hamid Binti Hamid alias Ibu Darma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, karena Terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 1038 an. Nurmawati;
  - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik dengan nomor 997 an. Nurmawati; Dikembalikan kepada saksi Hj. Nurmawati Binti Usman alias Mama Rahim;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 09-03-2017 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Sdr. Darmaliyana Hamid diatas materai 6000;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20-04-2017 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Sdr. Darmaliyana Hamid;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2017 yang bertanda tangan di materai 6000 Sdr. Darmaliyana Hamid;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2018 yang bertanda tangan Hj. Jumrawati;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman dana tertanggal 28 Maret 2018 yang bertanda tangan pihak pertama Hj. Jumrawati dan pihak kedua Maqbul;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pinjaman sementara dengan hadiah bonus sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)/Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 10-03-2017;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, S.H., Penuntut Umum tanpa hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, SH., MH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Mam